



Konflik Agraria antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Pada Desa Lecah Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim)

Novi Zariah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Taufik Akhyar

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Reni Apriani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Alamat: Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Korespondensi penulis: novizariah43@gmail.com

Abstract. *This study examines the agrarian conflict between the community of Lecah Village and PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS), triggered by a breach of the initial agreement concerning the management of Fresh Fruit Bunches (FFB). The management, which was originally designated to the Village-Owned Enterprise (BUMDes), was unilaterally transferred to a third party without community consent. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, documentation, and media analysis. The findings indicate that the conflict has been exacerbated by acts of intimidation and the company's inadequate response to community demands. Resolution efforts have included deliberation, mediation, and arbitration processes, but have yet to yield concrete outcomes. This study underscores the importance of state involvement in ensuring agrarian justice and calls for corporate compliance with agreed social commitments.*

Keywords: *Agrarian Conflict, Village Community, Company, Conflict Resolution, Bumdes*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Lecah dengan PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS), yang dipicu oleh pelanggaran terhadap kesepakatan awal mengenai pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS). Pengelolaan yang semestinya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) justru dialihkan secara sepihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik diperparah oleh praktik premanisme serta lemahnya tanggapan perusahaan terhadap tuntutan masyarakat. Upaya resolusi telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah, mediasi, hingga arbitrase, namun belum membuahkan hasil yang konkret. Studi ini menegaskan pentingnya kehadiran negara

dalam menjamin keadilan agraria serta mendorong perusahaan untuk mematuhi komitmen sosial yang telah disepakati.

Kata kunci: konflik agraria, masyarakat desa, perusahaan, resolusi konflik, BUMDes

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sosial, setiap orang memiliki perbedaan, baik dalam hal etnis, kepentingan, keinginan, tujuan, dan sebagainya. Perbedaan ini sering kali menyebabkan konflik sosial. Konflik sosial merujuk pada suatu situasi yang melibatkan interaksi antara dua individu atau kelompok, di mana mereka bersaing untuk memperoleh objek yang sama demi kepentingan masing-masing. Adapun konflik sosial yang masih marak terjadi saat ini yaitu konflik agraria. Konflik agraria sering kali timbul akibat ketidakseimbangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam, di mana beberapa pihak memperoleh akses yang lebih besar, sementara sebagian lainnya terpinggirkan atau kehilangan hak atas tanahnya. Hal ini berpotensi memicu ketegangan sosial atau bahkan kekerasan.

Pengelolaan dan penguasaan atas sumber daya agraria, khususnya tanah, menjadi tanggung jawab negara untuk kepentingan masyarakat. Tujuan utama pengelolaan tanah oleh negara seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang diamanatkan dalam undang-undang, sehingga menimbulkan berbagai konflik. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa tujuan dari UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pemerintah Republik Indonesia 2004).

Setiap konflik selalu membutuhkan penyelesaian. Terkadang, konflik dapat diselesaikan langsung oleh kedua pihak yang terlibat. Namun, sering kali penyelesaian memerlukan keterlibatan pihak ketiga, baik itu negara, organisasi regional, atau organisasi internasional, untuk membantu menemukan solusi. Resolusi adalah keputusan atau kesepakatan yang berisi permintaan atau tuntutan yang ditetapkan melalui rapat (musyawarah atau sidang dalam suatu forum), dan biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan yang mencakup tuntutan atau hal tertentu.

Konflik agraria di Sumatera Selatan masih terus berlangsung hingga saat ini, sebagaimana tercermin dalam kasus yang terjadi di Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim. Konflik ini menggambarkan ketegangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat lokal terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam. PT Serasan Sekundang Sawitmas (SSS), sebuah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (PK), mulai beroperasi di Desa Lecah pada tahun 2015 dengan luas lahan sekitar 25 hektar. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 80% warga lokal dari Desa Lecah, sementara sisanya berasal dari luar desa. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Desa Lecah merasa bahwa keberadaan perusahaan tersebut lebih memberikan dampak negatif daripada manfaat yang signifikan.

Sebagai bentuk protes terhadap kondisi ini, pada tanggal 17 September 2024, masyarakat Desa Lecah melakukan aksi demonstrasi terhadap PT SSS. Sebelum melakukan aksi tersebut, masyarakat terlebih dahulu mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati langkah-langkah yang akan diambil. Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung selama tiga hari dua malam ini, sekitar 1.500 warga desa, termasuk warga dari desa sekitar, mendirikan tenda di depan kantor perusahaan dan menghalangi truk-truk yang membawa Tandan Buah Sawit (TBS) untuk masuk ke perusahaan. Mereka bahkan menyarankan agar truk-truk tersebut menjual TBS mereka ke tempat lain. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat.

Konflik ini bermula dari janji PT SSS untuk mengembalikan pengelolaan Tandan Buah Sawit (TBS) sepenuhnya kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) seperti yang telah disepakati pada awal pendirian Perusahaan (<https://video.tribunnews.com>). Pada awalnya, pengelolaan TBS sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah desa sesuai dengan perjanjian awal, namun pada tahun 2019 perusahaan justru mengingkari janji tersebut dengan menyerahkan pengelolaan TBS kepada oknum yang tidak terafiliasi dengan BumDes Lecah. Masyarakat merasa dikhianati oleh tindakan perusahaan yang tidak memenuhi komitmennya.

Selama aksi demonstrasi, masyarakat juga menuntut penghentian praktik premanisme yang selama ini dilakukan oleh oknum perusahaan. Para oknum tersebut telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat dengan ancaman kekerasan.

Dalam penyelesaian konflik antara PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (SSS) dengan masyarakat Desa Lecah, berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, Pertama, sebelum melakukan aksi demonstrasi, perwakilan masyarakat terlebih dahulu mendatangi pihak perusahaan untuk menyampaikan agar pengelolaan tandan buah sawit dikembalikan kepada BumDes sesuai dengan perjanjian. Namun, pihak perusahaan menolak dan meminta agar masyarakat mengajukan ulang proposal kesepakatan tersebut.

Kedua, masyarakat mengadakan musyawarah terbuka untuk membahas permintaan perusahaan mengenai pengajuan ulang proposal. Hasilnya, masyarakat sepakat untuk tetap mempertahankan kesepakatan awal. Selanjutnya, pada bulan September, tepatnya pada tanggal 17 September 2024, masyarakat desa melakukan aksi demonstrasi di depan pintu gerbang PT. Serasan Sekundang Swait Mas (SSS). Dalam aksi tersebut, masyarakat juga meminta bantuan kepada pemerintah daerah setempat untuk mencari penyelesaian atas konflik yang terjadi. Pemerintah daerah telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat desa dan pihak perusahaan untuk bersama-sama mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melihat bahwa meskipun telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian konflik antara PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (SSS) dengan masyarakat Desa Lecah, hingga saat ini belum ada solusi yang berhasil ditemukan. Hal ini menunjukkan pentingnya studi mengenai resolusi konflik agraria, khususnya dalam konteks hubungan antara perusahaan dan masyarakat desa, untuk mencari alternatif penyelesaian yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Resolusi Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Perusahaan (Studi Pada Desa Lecah Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim)”

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alami, serta menggunakan berbagai metode yang bersifat alamiah (Moleong 2020:6).

Pendekatan ini fokus pada pemahaman tentang bagaimana orang, kelompok, atau situasi tertentu mengalami dan memaknai suatu peristiwa atau fenomena. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada pengumpulan data yang berbentuk kata-kata, gambar, atau narasi, bukan angka. Hal ini dikarenakan penggunaan metode kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Seluruh data yang terkumpul berpotensi menjadi bukti yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. (Moleong 20:11).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk menggali informasi. Ini merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yang dilakukan melalui sesi tanya jawab secara tatap muka. Dalam wawancara, gerakan tubuh dan ekspresi wajah responden juga menjadi bagian penting yang melengkapi komunikasi verbal. Oleh karena itu, wawancara tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai objek, situasi, atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, tetapi juga untuk memahami perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh responden (Herdiawanto dan Hamdayama 2021:91-92).

Dalam penelitian ini data yang didapat melalui wawancara di tulis dan recorder handphone. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, pihak perusahaan, dan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang berbeda terkait permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode wawancara semi-struktural, di mana pertanyaan yang diajukan sudah disiapkan, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk mengungkapkan pandangannya secara lebih bebas dan mendalam. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali informasi lebih rinci mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan masing-masing pihak terhadap konflik yang terjadi. Seluruh sesi wawancara dicatat dengan teliti dan direkam menggunakan handphone untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan melalui wawancara ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab konflik, serta upaya-upaya resolusi yang telah dan akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi yang paling efektif biasanya disertai dengan format atau lembar pengamatan sebagai instrumen. Format tersebut dirancang dengan mencantumkan item-item yang berkaitan dengan kejadian atau perilaku yang diperkirakan akan terjadi, sehingga memudahkan peneliti dalam mencatat temuan-temuan secara sistematis (Herdiawanto dan Hamdayama 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Dengan mengamati secara langsung, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan objektif mengenai konteks, situasi, dan respons dari individu atau kelompok yang terlibat. Data yang diperoleh melalui observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti, serta memberikan wawasan yang lebih tajam untuk analisis lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang berarti segala bentuk barang atau materi yang tertulis. Dalam penerapan metode dokumentasi, peneliti memeriksa berbagai benda tertulis seperti buku, notulen rapat, catatan, atau peninggalan purbakala yang berfungsi sebagai simbol atau gambar yang menyimpan informasi penting (Herdiawanto dan Hamdayama 2021).

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data-data dari buku, dokumen, gambar, dan rekaman wawancara yang relevan dengan topik penelitian. Buku dan dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi memberikan dasar teori dan referensi yang kuat untuk mendalami topik yang sedang diteliti. Gambar dan rekaman wawancara, di sisi lain, memberikan bukti visual dan narasi langsung dari sumber terkait, yang memperkaya pemahaman peneliti mengenai perspektif para responden. Dengan mengumpulkan data melalui metode dokumentasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian bersifat objektif, terverifikasi, dan mendalam, serta mencakup berbagai aspek yang penting untuk analisis lebih lanjut.

4. Media

Media massa juga dapat digunakan sebagai sumber pengumpulan data, seperti radio, televisi, koran, majalah, dan buletin. Berita-berita yang dapat dijadikan data adalah berita yang objektif, tidak berpihak sehingga tidak menyesatkan dalam pengumpulan data, mengandung wawasan ilmiah, dan merupakan berita yang aktual (Herdiawanto dan Hamdayama 2021).

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data dari media online yang akurat, seperti artikel berita dari sumber yang terpercaya. Penggunaan media online memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi terbaru yang relevan dengan topik penelitian, serta memudahkan untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai platform digital. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan memeriksa beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya. Dengan demikian, media online menjadi alat yang berguna untuk mengumpulkan data dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Lecah merupakan salah satu wilayah yang tengah menghadapi konflik agraria yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hingga saat ini, konflik tersebut belum menemukan penyelesaian yang tuntas, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik serta upaya penyelesaiannya.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang fokus pada studi hubungan sosial, yang berkaitan dengan fakta dan keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini digunakan untuk mengamati dan memahami subjek serta objek penelitian, seperti individu dan lembaga, berdasarkan fakta yang muncul secara nyata. Dengan pendekatan ini, akan diperoleh gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi dari objek yang diteliti (Ulfa, 2022).

Berikut adalah tahapan analisis data kualitatif setelah pengumpulan data:

- a. Memandatkan data: Proses ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data mentah. Beberapa orang juga menggunakan istilah "mereduksi data" untuk menggambarkan tahap ini.
- b. Menampilkan data : Data yang telah dipadatkan kemudian disajikan dalam bentuk tertentu untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan.
- c. Menarik dan memverifikasi kesimpulan: Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data dan sekaligus memverifikasi apakah kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis (Sarosa, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik agraria antara masyarakat dengan PT Serasan Sekundang Sawitmas

Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Lecah dengan PT. Serasan Sekundang Sawitmas (PT. SSS) merupakan permasalahan yang berakar pada ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realisasi di lapangan. Konflik ini muncul karena berbagai faktor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama pengelolaan Tandan Buah Sawit (TBS), yang semula dijanjikan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun kemudian dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta praktik-praktik yang merugikan masyarakat turut memperburuk hubungan antara kedua belah pihak.

1. Pelanggaran Kesepakatan Awal Pengelolaan TBS

Konflik agraria yang terjadi di Desa Lecah berakar dari ketidaksesuaian pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan Tandan Buah Sawit (TBS) oleh PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS). Konflik ini berkembang dari kesepakatan awal antara masyarakat dan perusahaan, yang mana pada awalnya pengelolaan TBS dijanjikan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun sejak tahun 2019 pengelolaan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan pemerintah desa. Ketidaksesuaian antara janji perusahaan dan pelaksanaan di lapangan mengundang ketidakpuasan yang semakin berkembang hingga memunculkan aksi demonstrasi

Pada awal tahun 2015, sebelum dimulainya pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT. Serasan Sekundang Sawit Mas, Pemerintah Desa Lecah beserta BPD dan

tokoh-tokoh masyarakat mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan resmi kepada pihak manajemen perusahaan. Tujuan dari permohonan tersebut adalah untuk memastikan adanya keterlibatan aktif masyarakat Desa Lecah dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam hal penyediaan tenaga kerja non-skill seperti tenaga bongkar dan koordinator lapangan.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 25 Februari 2015, diadakanlah musyawarah antara Pemerintah Desa Lecah, BPD, perwakilan masyarakat, dan pihak perusahaan. Hasil musyawarah tersebut menyepakati bahwa dalam hal pengaturan tenaga kerja non-skill, termasuk tenaga bongkar, koordinator lapangan, serta besaran upah dan kontribusi desa, pengelolaannya akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Lecah bersama BPD. Musyawarah yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2015 menunjukkan bahwa relasi awal dibangun atas dasar kesepakatan bersama, dengan pembagian kewenangan yang jelas mengenai pengelolaan tenaga kerja non-skill serta pengaturan pendapatan desa.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2015, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan musyawarah desa yang membahas pengaturan teknis terkait tenaga bongkar, koordinator lapangan, serta pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari kegiatan tersebut. Hasil dari musyawarah itu meliputi beberapa keputusan penting, yaitu:

Petugas pembongkar berasal dari warga Desa Lecah yang dikoordinasikan oleh Ketua RT dan Kepala Dusun (Kadus), sedangkan koordinator lapangan terdiri atas perangkat desa, Kadus, RT, anggota Linmas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur lainnya sesuai hasil musyawarah desa. Adapun pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Desa (PAD) dijalankan oleh bendahara BPD. Namun, sejak tahun 2019 terjadi perubahan struktur pengelolaan, di mana tugas koordinasi petugas pembongkar tidak lagi dipegang oleh RT dan Kadus, melainkan seluruh proses tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Koordinasi lapangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab perangkat desa juga beralih kepada masyarakat desa secara langsung. Selain itu, pengelolaan keuangan PAD yang semula ditangani oleh BPD kini sepenuhnya dikelola oleh BUMDes.

Besaran upah pembongkaran yang diberikan kepada petugas adalah sebesar Rp80.000,00 per mobil truk, sedangkan upah bagi koordinator lapangan ditetapkan

sebesar Rp5.000,00 per mobil truk. Selain itu, desa memperoleh pendapatan sebesar Rp15.000,00 dari setiap mobil truk yang masuk. Hingga saat ini, nominal upah pembongkaran, upah koordinator lapangan, maupun pendapatan desa tersebut belum mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan. Pembayaran pendapatan desa dilakukan langsung kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik secara harian maupun mingguan, tergantung kesepakatan dan mekanisme yang berlaku.

Adapun pendapatan desa yang dikelola oleh BUMDes ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pemerintahan desa, tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan lembaga desa, tambahan penghasilan bagi anggota BPD, ketua RT, staf, serta operator desa dengan pembagian. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan pembinaan masyarakat di bidang keagamaan serta sosial kemasyarakatan desa.

Melalui musyawarah desa tanggal 22 Desember 2015, dapat dilihat adanya upaya penguatan kelembagaan desa. Pemerintah Desa dan BPD tidak hanya mengatur teknis operasional, tetapi juga memperjelas mekanisme distribusi manfaat ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, melalui pengaturan peran tenaga bongkar, koordinator lapangan, serta sistem pembagian upah dan kontribusi desa yang formalized dalam Peraturan Desa Nomor 1.1 Tahun 2016.

Pada tahun 2016, dilakukan kembali musyawarah desa untuk menentukan ketentuan mengenai peruntukan penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yang berasal dari hasil pengelolaan bongkar muat buah segar kelapa sawit di PT Serasan Sekundang Sawit (PT SSS). Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa 60% dari dana tersebut dialokasikan untuk penghasilan kepala desa, perangkat desa, operator Siskeudes, operator desa, ketua RT, Linmas, serta operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa, dengan rincian pembagian sebesar 75% untuk pemerintah desa dan 25% untuk BPD. Sementara itu, 40% sisanya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, serta kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Dedi selaku perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menyampaikan bahwa :

“waktu itu kan belum ada Bumdes, jadi semua urusan itu diserahkan ke kami. Baru tahun 2019 Bumdes mulai ada di desa ini, nah sekitaran tahun 2021 pengelolaan TBS itu dialihin ke Bumdes sampai sekarang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum tahun 2021, pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS) masih sepenuhnya berada di bawah kewenangan perangkat desa dan BPD. Hal ini mencakup pengaturan petugas pembongkaran serta pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan desa. Namun, sejak tahun 2021, terjadi perubahan dalam struktur pengelolaan. Seluruh proses pengelolaan, mulai dari koordinasi petugas di lapangan hingga pengelolaan keuangan, dialihkan sepenuhnya kepada BUMDes.

Selanjutnya, wawancara juga dilakukan dengan Ketua BUMDes, Bapak Edi Suherman, terkait alasan pengalihan pengelolaan TBS. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

“soalnya kan udah ada Peraturan Pemerintah, yang membahas kalau pemerintah desa itu nggak boleh lagi ngelakuin kegiatan usaha atau proyek-proyek desa langsung dan juga kan tujuan dari bumdes itu mengelola aset desa.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pengalihan pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memperkenankan pemerintah desa untuk secara langsung melaksanakan kegiatan usaha maupun proyek desa. Dan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa menjadi lebih profesional, transparan, dan terhindar dari pengaruh individu atau kelompok tertentu. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes, yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam mengelola aset dan potensi ekonomi desa secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha desa seharusnya dijalankan melalui BUMDes sebagai badan hukum milik desa.

Kekecewaan masyarakat semakin memuncak ketika perusahaan tidak memberikan respons konkret atas berbagai keluhan yang telah disampaikan secara lisan maupun tertulis. Pada awal September 2024, masyarakat Desa Lecah

mengadakan musyawarah terbuka yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. Dalam musyawarah ini, disepakati bahwa langkah damai akan tetap diutamakan, dan sebagai bentuk itikad baik, masyarakat memutuskan untuk mengirimkan perwakilan mereka secara resmi menemui manajemen PT. SSS guna meminta penjelasan serta menyampaikan tuntutan mengenai pengembalian hak pengelolaan TBS kepada BUMDes.

Namun, hingga satu minggu setelah pertemuan tersebut, belum ada tanggapan maupun kepastian dari pihak perusahaan. Merespons situasi ini, masyarakat kembali bermusyawarah dan memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas, yakni melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes kolektif terhadap sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghormati komitmen awal terhadap masyarakat Desa Lecah.

2. Adanya Praktik Premanisme

Setelah pabrik beroperasi pada bulan Maret 2016, sistem kerja yang telah disepakati mulai dijalankan. Warga Desa Lecah diberdayakan sebagai tenaga bongkar, dikordinir oleh RT dan Kadus. Petugas korlap mengawasi kegiatan dan menyetorkan pendapatan desa secara rutin ke bendahara PAD. Namun, dalam pelaksanaan ini terjadi permasalahan. Pada awal tahun 2017 bendahara PAD melaporkan secara lisan kepada pemerintah desa (sekdes) bahwa salah satu koordinator lapangan yang bernama Isrok Mahmudin setoran pendapatan desanya meragukan dalam artian selisih jauh dari korlap lainnya.

Wawancara di lakukan bersama Bapak Andi Jaya selaku Sekdes Lecah

"Kami sudah mulai curiga karena jumlah setoran Pak Isrok ini tidak sesuai. Sudah diperingatkan baik-baik, dia tetap ngeyel. Bahkan, dia bilang ada MOU sendiri dengan perusahaan, tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Ini jelas melanggar kesepakatan."

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan setoran pendapatan desa oleh koordinator lapangan, yakni Pak Isrok, yang diduga melakukan perjanjian tersendiri dengan perusahaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah desa, sehingga melanggar kesepakatan awal.

Kondisi semakin memburuk pada bulan Juli 2019, salah satu petugas koordinator lapangan yang bernama Isrok Mahmudin tersebut tidak lagi menyetorkan Pendapatan desa sampai sekarang dengan alasan yang bersangkutan ada MOU dengan manajemen PT. Serasan Sekundang Sawit Mas, dan barang siapa yang menggantikannya sebagai petugas korlap maka akan di ajak ribut, bahkan diancam akan dilakukan tindakan kekerasan.

Pada tahun 2023, diadakan sebuah musyawarah yang melibatkan perwakilan dari PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS), yang dihadiri oleh Bapak Andi Wijaya, selaku mantan Direktur PT. SSS. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Andi Wijaya menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu bahwa surat perjanjian yang selama ini diklaim oleh Saudara Isrok Mahmudin sebagai dokumen yang sah dan mengikat, sebenarnya tidak pernah ada, bahkan kemungkinan besar merupakan dokumen palsu. Pernyataan dari mantan direktur tersebut memberikan pemahaman baru bahwa Saudara Isrok Mahmudin telah memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, terutama kepada para tenaga bongkar yang bekerja di PT. SSS.

Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang merasa dibohongi dan dipermainkan oleh tindakan Isrok Mahmudin yang tidak hanya merugikan mereka secara langsung, tetapi juga mengganggu hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Akibat dari perbuatan tersebut, masyarakat merasa terjebak dalam situasi yang merugikan dan tidak adil.

Selanjutnya menurut Bapak Edi Herman Jaya selaku Kades desa Lecah, mengatakan :

“Meskipun perjanjian sebelumnya tidak sah, Isrok membuat perjanjian baru dengan manajer PT SSS, yang resmi dan sah. Tindakan ini membuat masyarakat merasa dibohongi, sehingga mereka menuntut Isrok untuk tidak lagi menjabat sebagai koordinator lapangan.”

Dari wawancara di atas bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga bongkar di Desa Lecah, muncul masalah karena adanya oknum koordinator lapangan, yaitu Isrok Mahmudin, yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan yang sudah disepakati.

Wawancara juga dilakukan bersama ketua BUMDes, Bapak Edi Suherman, yang menyampaikan bahwa:

“Sejak tahun 2019 itu yang bersangkutan udah nggak nyetor lagi uang korlap ke desa karena katanya dia sudah ada MOU dengan perusahaan. Nah, uang korlap itu malah masuk ke kantong pribadi dia. Padahal seharusnya uang itu disetor ke kami buat jadi PAD desa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sejak tahun 2019 telah terjadi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana koordinator lapangan (korlap). Pihak yang bersangkutan tidak lagi menyetorkan dana tersebut kepada pemerintah desa dengan alasan telah memiliki nota kesepahaman (MoU) langsung dengan perusahaan. Dana yang seharusnya masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) justru diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi, yang menimbulkan ketidaksesuaian dalam tata kelola keuangan desa serta potensi kerugian bagi pemerintah desa.

Upaya Resolusi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan

Setelah berlangsungnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lecah terhadap PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS), berbagai upaya penyelesaian konflik mulai digagas dan diupayakan oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan, khususnya dalam meredam ketegangan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih konstruktif bagi kedua belah pihak. Upaya resolusi konflik ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan desa.



Gambar 1. Aksi Demo pada Malam Hari

Sumber : Arsip Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Lecah telah berupaya menjalankan berbagai metode resolusi konflik dalam menangani perselisihan antara masyarakat dan PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS). Jika dianalisis menggunakan teori resolusi konflik yang

dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, maka proses penyelesaian yang terjadi di Desa Lecah dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk metode resolusi, meskipun belum sepenuhnya maksimal.

1. Konsiliasi

Bentuk konsiliasi adalah suatu proses di mana seluruh pihak yang terlibat dapat berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses ini, tidak ada pihak yang mendominasi pembicaraan atau memaksakan kehendak, sehingga tercipta ruang dialog yang adil dan transparan. Sebagian besar konflik politik diselesaikan melalui mekanisme konsiliasi karena dianggap mampu menyalurkan dan mengatur perbedaan kepentingan secara efektif.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Pemerintah Desa Lecah berupaya semaksimal mungkin untuk menengahi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan pihak PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS), agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan merugikan semua pihak. Sebagai langkah awal, pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah terbuka bersama masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk menampung berbagai keluhan, masukan, dan aspirasi dari warga yang merasa tidak puas terhadap keberadaan dan kebijakan perusahaan. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah bentuk ketidakadilan yang mereka alami, antara lain janji-janji perusahaan yang tidak ditepati serta dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan infrastruktur desa.



Gambar 2. Musyawarah

Namun demikian, musyawarah ini tidak dihadiri oleh pihak perusahaan, meskipun undangan resmi telah disampaikan oleh pemerintah desa. Ketidakhadiran

perusahaan memicu kekecewaan mendalam dan meningkatkan ketegangan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa aspirasi mereka tidak dihargai. Bahkan, alih-alih memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan masyarakat, perusahaan justru mengajukan permintaan agar masyarakat menyusun ulang proposal terkait perjanjian awal pembangunan perusahaan. Permintaan ini dianggap sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan substansi tuntutan, serta menambah jurang ketidakpercayaan yang telah terbentuk.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan ini, dilakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Lecah, Ibu Kaidah, yang menyatakan:

"Kami sebenarnya sudah menunjukkan itikad baik dengan mengajak pihak perusahaan untuk bermusyawarah terlebih dahulu dan mendengarkan keluhan yang kami sampaikan. Namun, respons mereka justru terkesan semena-mena. Alih-alih menanggapi secara serius, mereka malah meminta kami untuk mengajukan proposal ulang terkait kesepakatan awal. Padahal, perjanjian tersebut sudah disepakati sejak lama, bahkan sebelum perusahaan itu mulai dibangun."

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat merasa telah menempuh langkah-langkah komunikasi yang konstruktif sebagai upaya penyelesaian damai. Akan tetapi, sikap perusahaan yang dinilai menghindari tanggung jawab serta tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara adil, telah menimbulkan rasa kecewa dan memperdalam konflik yang ada.

2. Mediasi

Bentuk mediasi merupakan suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta pendapat atau nasihat dari pihak ketiga, yaitu seorang mediator yang biasanya merupakan tokoh, ahli, atau lembaga yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian khusus terkait masalah yang diperdebatkan. Namun, nasihat yang diberikan oleh mediator tersebut bersifat tidak mengikat, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan kedua pihak yang bersengketa.

Dalam konteks penyelesaian konflik agraria di Desa Lecah, Pemerintah Desa berperan sebagai mediator yang mencoba menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS). Setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat, pemerintah desa melanjutkan proses

penyelesaian konflik dengan membangun komunikasi langsung serta melakukan negosiasi bersama pihak perusahaan, sesuai dengan prinsip mediasi yang mengedepankan dialog dan musyawarah tanpa paksaan keputusan dari pihak ketiga. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencari solusi damai yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur aksi massa yang berisiko memicu ketegangan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan, pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil negosiasi dianggap tidak substantif dan tidak menyentuh akar permasalahan yang selama ini menjadi tuntutan utama masyarakat.

Karena tidak tercapainya kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua pihak, masyarakat tetap melanjutkan rencana aksi demonstrasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selama aksi berlangsung, pemerintah desa tetap menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, dengan menyediakan ruang dialog antara perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan. Pemerintah berharap agar jalur komunikasi yang terbuka ini dapat meredakan ketegangan dan melahirkan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, dialog yang dilakukan tidak menghasilkan keputusan konkret karena masih terdapat perbedaan kepentingan yang tajam dan kurangnya komitmen dari pihak perusahaan untuk menanggapi tuntutan secara serius.

Pasca demonstrasi, pemerintah desa tidak menghentikan upaya penyelesaian konflik. Mediasi lanjutan terus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta perwakilan dari pihak perusahaan. Mediasi ini difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak secara berkelanjutan. Namun hingga saat ini, belum ditemukan titik temu yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Konflik masih berlanjut, dan solusi yang menyeluruh masih belum tercapai.



Gambar 3. Mediasi yang melibatkan Kapolsek Lubai

Untuk memahami dinamika mediasi dari perspektif warga, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Lecah. Yaitu Bapak Ahmad, yang menyatakan:

"Kami selaku masyarakat Desa Lecah sangat menghargai upaya pemerintah desa yang telah mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan perusahaan. Namun, meskipun pemerintah desa telah memfasilitasi mediasi, hasilnya belum memuaskan. Perusahaan tidak cukup responsif terhadap tuntutan kami, dan masalahnya belum terselesaikan dengan jelas. Meskipun mediasi telah dilakukan beberapa kali, kami merasa solusi yang diberikan masih jauh dari harapan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat Desa Lecah dan PT. SSS melalui berbagai tahapan seperti musyawarah, negosiasi, dan mediasi namun belum tercipta kesepakatan yang memadai serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara menyeluruh.

3. Arbitrase

Bentuk arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga sebagai arbitrator, yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum. Arbitrator tersebut bisa berasal dari pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya yang dipilih oleh para pihak sebagai penengah yang berwenang menyelesaikan konflik secara definitif.

Dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Lecah, setelah rangkaian mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum berhasil menghasilkan kesepakatan final, pemerintah desa berupaya mengarahkan proses penyelesaian ke mekanisme yang lebih formal, yaitu arbitrase. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa keputusan yang dihasilkan dapat bersifat mengikat dan dapat menyelesaikan konflik secara tuntas. Upaya ini mencerminkan pemahaman pemerintah desa akan keterbatasan mediasi lokal yang tidak didukung oleh kekuatan hukum yang mengikat, sehingga arbitrase menjadi alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efektif dalam mengakhiri sengketa antara masyarakat dan PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS).

Pemerintah Desa Lecah telah mengupayakan penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Serasan Sekundang Sawit Mas melalui jalur mediasi di tingkat kabupaten dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Muara Enim. Sebagai tindak lanjut, mediasi kemudian difasilitasi di Kecamatan Lubai Ulu dan turut dihadiri oleh Asisten Bupati selaku perwakilan pemerintah daerah. Namun demikian, proses mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret antara kedua belah pihak, sehingga konflik agraria yang terjadi masih belum menemukan titik penyelesaian yang substansial.

Hasil dari kegiatan mediasi menunjukkan adanya beberapa kesepakatan penting antara masyarakat, BUMDes, dan pihak perusahaan. Pertama, terkait dengan aktivitas pembongkaran Tandan Buah Segar (TBS) yang sebelumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama tiga minggu dan oleh CV. Isrok Sinar Lubai selama satu minggu, masyarakat bersama pihak BUMDes dalam forum mediasi menyampaikan permintaan agar pengelolaan pembongkaran TBS sepenuhnya diserahkan kepada BUMDes. Apabila CV. Isrok Sinar Lubai tetap ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari BUMDes terlebih dahulu.

Kedua, Pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dicapai antara BUMDes dan CV. Isrok Sinar Lubai. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dari Forum Pimpinan Kecamatan, dan hasil akhir dari kesepakatan itu wajib dilaporkan secara resmi kepada Bupati melalui Camat Lubai Ulu. Ketiga, Surat pernyataan yang memuat hasil kesepakatan musyawarah tersebut diketahui dan disahkan oleh Forum

Pimpinan Kecamatan, termasuk perwakilan dari Polsek dan Koramil sebagai bentuk legitimasi dan penguatan kesepakatan di tingkat lokal.



Gambar 4. Mediasi bersama Asisten Bupati di Kantor Camat

Untuk memahami upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini, dilakukan wawancara dengan warga desa, Bapak Suprianto, yang menyampaikan pernyataannya sebagai berikut:

"sudah dilakukan mediasi di tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh Asisten Bupati, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut dari pihak Bupati."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa mediasi pernah dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan kehadiran Asisten Bupati. Namun, setelah itu tidak ada kelanjutan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Bupati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Lecah dengan PT. Serasan Sekundang Sawit Mas (PT. SSS), serta upaya resolusi yang telah dilakukan dalam merespons permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Konflik agraria antara masyarakat Desa Lecah dan PT. SSS dipicu oleh adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya agraria, terutama dalam hal pengelolaan hasil Tandan Buah Segar (TBS). Salah satu penyebab utamanya adalah pelanggaran terhadap kesepakatan awal antara perusahaan dan masyarakat, di mana pengelolaan TBS yang seharusnya dilakukan melalui BUMDes justru dialihkan secara sepihak kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat desa. Selain itu, konflik diperparah oleh tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum yang berkaitan dengan perusahaan terhadap warga desa juga memperburuk kondisi konflik, menciptakan rasa takut dan ketegangan sosial di tengah masyarakat.

Dalam merespons konflik tersebut, masyarakat telah melakukan berbagai langkah penyelesaian, di antaranya melalui musyawarah internal, dialog langsung dengan pihak perusahaan, serta pelibatan pemerintah daerah sebagai mediator. Beberapa proses mediasi telah dilaksanakan baik secara informal maupun melalui forum resmi, namun belum menghasilkan kesepakatan yang bersifat mengikat dan menyelesaikan akar permasalahan. Jika dianalisis menggunakan teori resolusi konflik dari Ralf Dahrendorf, proses penyelesaian ini masih berada pada tahap mediasi dan belum mencapai tahap arbitrase, di mana seharusnya terdapat keputusan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik masih memerlukan pendekatan yang lebih tegas, transparan, serta berbasis keadilan struktural agar menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira, K. U., Wahyuningrum, S. R. (Ed.). (2022). Ragam analisis data penelitian (sastra, riset dan pengembangan) (Ed. pertama). Pamekasan: IAIN Madura Press.
- Alwi, H. (2016). Pengantar studi konflik sosial: Sebuah tinjauan teoretis. Sosiologi Agama, xi + 198.
- Amr. (2016, Juni 20). Diduga cemari lahan warga, PT Serasan Sekundang Sawit Mas dilaporkan ke polisi. Diakses 21 Mei 2025, dari <https://kabarserasan.com/2016/06/20/diduga-cemari-lahan-warga-pt-serasan-sekundang-sawit-mas-dilaporka-ke-polisi/>
- Baharuddin. (2021). Pengantar sosiologi (Cetakan 1, S. Arifin, Ed.). Mataram: Sanabil.
- Benjamin, Dr., & Nizar, M. (Ed.). (2017). Manajemen konflik (Cetakan pertama). Bandar Lampung: Anungrah Utama Raharja.
- Eva Eviany, D. (2019). *Pengantar ilmu politik dan ruang lingkupnya (Edisi pertama, E. Herdiawan, Ed.)*. Bandung.
- Fadil Haikal. (2019). Model resolusi konflik pemekaran nagari. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 5(2), 98–114.
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114–125.
- Fauzan, Dr., & Ratnaningsih, S. (Ed.). (2019). Penguatan kelembagaan PGMI dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Banten: PD-PGMI Indonesia.
- Fauziah, U. (n.d.). Strategi penyelesaian konflik agraria (Studi kasus: Konflik antara PT.

- Saml dengan masyarakat Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah].
- Handoyo, E. (Ed.). (2007). *Studi masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Heriawanto, H., & Hamdayama, J. (2021). *Dasar-dasar penelitian sosial* (Cetakan pertama, I. Fahmi, Ed.). Jakarta: Kencana.
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. *JISPO*, 7(2), 24–42.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- James, L. P. (2019). *Konflik dan resolusi konflik (Studi kasus sengketa tanah di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Khovivah, W. V., Sholehah, M., Saleh, M. A., & Jamilah, A. U. (2024). Definisi konflik dan pentingnya manajemen konflik dalam pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.
- Liandra, R. P. (2014). Manajemen konflik agraria studi kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012–2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 1–23.
- Mardiansyah, A., Pangemanan, S. E., & Singkoh, F. C. (2020). Tata kelola pemerintah dalam relokasi Pasar Kayu Bulan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Mohamad, M. (2014). Manajemen konflik: Upaya penyelesaian konflik. *Jurnal FKIP Universitas Jambi*, 16(2), 41–46.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif (Cetakan ke..., I. Taufik, Ed.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur Azizah. (2019). *Konflik agraria pada masyarakat petani kopi di Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim* [Skripsi, Universitas Sriwijaya].
- Pujiarto, E. (2023). *Konflik agraria antara PT Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Ramadhan, A. (2023). Analisis resolusi konflik agraria dan sumber daya alam di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>

- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif* (F. Maharani, Ed.). Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sidiq, F., Herawati, ', & Hariyani, M. (2022). Upaya meningkatkan kemampuan pendidikan resolusi konflik di sekolah dasar. *Jurnal Edukasi El-Ibtida'i Sophia*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32672/jeis.v1i1.4102>
- Suharto, M. P., & Basar, G. K. (2019). Conflict agrarian. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 55.
- Sunarso, B. (2023). *Resolusi konflik sosial* (Ed. pertama, N. Duniawati, Ed.). Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Suripto. (2016). Analisis penyelesaian sengketa atau konflik politik. *Jurnal Politikologi*, 3(1), 81–88.
- Triana, N. (2019). *Alternative dispute resolution (Penyelesaian sengketa alternatif dengan model mediasi, arbitrase, negosiasi dan konsiliasi)* (Cetakan pertama, Anitasari, M. A. I. S., Ed.). Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, 1, 1–5.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, konsep teori dan permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.
- Wahyudi, I., Muzni, A. I., & Suryanto. (2018). Model pengembangan resolusi konflik nelayan Pantai Utara Jawa Timur. *Jurnal Psikosains*, 4(2), 55–78.